



Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan

Raden Bethari Zahra Hidayat

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penerima: 15 Desember 2022

Revisi: 18 Desember 2022

Diterima: 22 Desember 2022

The development of the internet has changed the lifestyle and behavior of the world's people, where information and communication is usually done by using a piece of paper to become electronic. This development does not rule out the possibility that it will also occur in transactions in the business sector. At this time transactions that occur between requests and offers can be easily carried out even though the parties concerned are in different areas because of advances in information technology, which is then called E-Commerce technology. The existence of E-Commerce transactions triggers the development of electronic contracts or e-contracts. Referring to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), electronic contracts are agreements between parties made through an electronic system. However, the existence of this electronic contract actually raises several legal issues regarding the validity of electronic contracts, such as the difficulty of identifying competence between parties as a result of agreements being made not face to face and the difficulty of determining or proving that the electronic contract was indeed approved by both parties. Thus the author is interested in examining two problems, namely 1) What are the terms, principles and elements contained in the law of the agreement if it is related to the validity of the agreement electronically?, 2) What are the legal consequences of the invalidity of an agreement made electronically? In this study, the authors used the normative juridical research method where normative juridical research is legal research carried out by studying laws and regulations or laws and conducting research based on doctrines that are conceptualized as rules or norms which are guidelines for behavior that are considered appropriate. The type of approach used in this study uses two types of approaches, namely, the statutory approach and the conceptual approach.

Kata Kunci: *Electronic Contracts, Invalidity, Legal Consequences.*

(*Corresponding Author: Raden@gmail.com)

How to Cite: Hidayat, R. B. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453-464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979>.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menciptakan terobosan - terobosan yang baru dan praktis. Di era globalisasi ini di Indonesia maupun di dunia saat ini menggemari transaksi online atau transaksi elektronik dalam melakukan jual beli. Perkembangan internet merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia yang biasanya informasi dan komunikasi dengan menggunakan sebuah kertas berubah menjadi elektronik. Tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi di bidang bisnis. Transaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran dapat dengan mudah dialakukan walaupun yang bersangkutan berada di wilayah yang berbeda



karena kemajuan teknologi informasi, yang dalam ini adalah teknologi e-commerce.

Adanya perkembangan teknologi membuat kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap komoditi yang diperdagangkan ataupun mekanisme perdagangan itu sendiri. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet yaitu world wide web, jaringan umum dengan sistem terbuka. Di sinilah lahirnya kontrak elektronik atau e-contract.

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) sebagai perlindungan hukumnya. Pengaturan mengenai perjanjian tercantum di dalam BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata merupakan pasal yang paling sering dijadikan dasar dalam membuat suatu perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata mengatur, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam melakukan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak, terserah pihak yang berkepentingan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

Menurut seorang pakar hukum Prof. Subekti "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Satu asas fundamental dalam pembuatan perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Dengan adanya kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas memberikan pemahaman bahwa setiap orang bebas membuat suatu kontrak atau perjanjian kepada siapapun dan untuk hal apapun. Secara garis besar Ahmadi Miru dalam bukunya *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* menyebutkan

bahwa “kebebasan bekontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, perjanjian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik (e-commerce) sesungguhnya sama dengan perjanjian jual beli secara langsung (konvensional) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, yaitu penentuan kecakapan antar pihak. Hal ini sulit diidentifikasi karena para pihak tidak saling bertemu. Selain kecakapan para pihak, penetapan waktu kata sepakat juga sulit diidentifikasi.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian telah diatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah orang yang cakap hukum. Dengan adanya hal ini pasal 1330 KUH Perdata mengatur siapa saja yang dinyatakan tidak cakap hukum salah satunya adalah orang yang belum dewasa. Dalam pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang dinyatakan belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun. Artinya apabila seorang anak dibawah umur kemudian melakukan perjanjian secara online, lantas yang menjadi pertanyaan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum? Maka inilah salah satu permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, yaitu penentuan kecakapan antar pihak.

Kemudian Transaksi elektronik yang dilakukan melalui website dengan domain yang telah didaftarkan, mungkin lebih mudah untuk menentukan atau membuktikan bahwa kontrak elektronik tersebut memang benar disetujui oleh kedua belah pihak, namun bagaimana jika mereka melakukan transaksi elektronik menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, line atau whatsapp? Maka akan sangat sulit membuktikan apakah sungguh-sungguh kedua belah pihak memang menyetujui perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau hukum serta melakukan penelitian berdasarkan doktrin-doktrin yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku yang dianggap pantas. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) adalah dengan cara

mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait kekuatan hukum perjanjian dalam transaksi elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventaris, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan

Menurut seorang pakar hukum Prof. Subekti “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Satu asas fundamental dalam pembuatan perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (principle) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu. Terdapat tujuh asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian, yaitu:

- 1) asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka),
- 2) asas konsensualisme,
- 3) asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*,
- 4) asas itikad baik,
- 5) asas kepercayaan,
- 6) asas keseimbangan.

Asas Kebebasan Kontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan otonomi para pihak (*partij autonomie* atau *freedom of making contract*), sebagai penjabaran dari Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (*optional law*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua”, maka pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Dengan kata lain, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila kita tidak mengadakan sendiri aturanaturan dalam perjanjian yang kita buat. Dari kata “Semua” dapat disimpulkan bahwa: setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga; bebas untuk menentukan sendiri isi dan syarat-syarat perjanjian dan bebas untuk menundukkan diri kepada ketentuan hukum mana perjanjian yang kita buat itu. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk membuat segala jenis perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan *ex Ps 1337 KUH Perdata*.

Asas Konsensualisme

Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata "Perjanjian yang dibuat secara sah" dalam pasal 1338 ayat (1) jo pasal 1320 angka (1) KUH Perdata. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu. Dalam membuat kontrak pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Kontrak dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis secara yuridis hanya dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinya perjanjian tersebut.

Asas Mengikatnya Perjanjian atau Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini dapat disimpulkan dari kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Ps 1338 Ayat (2) : perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu.

Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*te goeder trouw / in good faith*). Asas ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif, diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini secara teoritis sering dikatakan sebagai "blanket norm" atau "norma kabur". Sehingga di dalam praktek sampai sekarang masih menyisakan perdebatan tentang definisi "itikad baik" tersebut. Hoge Raad Belanda mengatakan bahwa doktrin "*te goeder trouw*" sebenarnya merupakan doktrin yang merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang hidup dalam masyarakat. Jadi melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti melaksanakan perjanjian menurut dasar kerasionalan dan kepatutan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*). Di Amerika dan Belanda dalam menghadapi ketidakrasionalan dan ketidakpatutan baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak, telah dianut perluasan asas itikad baik ke dalam hubungan pra kontraktual, dengan menggunakan doktrin *undue influence* atau *misbruik van omstandigheden* dan *unconscionability*, karena terjadinya perjanjian yang mengandung unsur tekanan yang tidak patut, tetapi tidak dapat dikategorikan pada paksaan. *Misbruik van omstandigheden* terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalangi untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.

Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.

Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya.

Pembuatan suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antar pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberi persetujuannya dan kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara keduanya belum dapat melahirkan perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain. Apabila pihak lain telah menerima atau menyetujui, maka timbul kata sepakat.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidak cakapan ini dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang yang belum dewasa, di bawah pengampunan, dan perempuan. Berkaitan dengan perempuan, melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan dewasa cakap melakukan perjanjian.¹² Dalam perkembangannya Mahkamah Agung melalui putusan No. 447/SIP/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata maka mereka yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu yang menjadi objek kontrak

Secara yuridis secara perjanjian atau persetujuan atau kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya, sebab bila tidak tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpaastian atau kekeliruan.

4. Suatu sebab yang halal

Setiap kontrak yang dibuat para pihak yang telah memenuhi unsur di atas juga memuat alasan atau sebab kontrak itu dibuat. Dengan kata lain perlu secara tegas

dan jelas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat. Menurut Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam doktrin ilmu hukum dikenal tiga unsur dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. unsur esensialia,
2. unsur naturlia, dan
3. unsur aksidentalialia.

Unsur Esensialia

Unsur ini adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian dan tanpa unsur ini tidak mungkin ada perjanjian. Bahwa unsur ini merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian dan tanpa keberadaan unsur ini, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Contoh: *causa* yang halal, Ex Pasal 1320 KUH Perdata, harga dan barang yang disepakati dalam perjanjian jual beli, bentuk tertentu dalam perjanjian formal, dan lain sebagainya.

Unsur Aksidentalialia

Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Contohnya dalam jual beli ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan benda yang diperjualbelikan.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas-asas perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada pasal 1338, ayat 1 KUH Perdata dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu dimana setiap individu diberi kebebasan untuk melakukan kontrak. Kontrak yang terjadi didalam E-Commerce merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihak dalam hal ini penjual dengan pembeli. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak sangatlah nampak.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan apa yang tertulis didalam pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat buku ketiga KUH Perdata, maka para pihak dalam E-Commerce bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati.

2. Asas Konsensualisme

Dalam pasal 1338 KUH Perdata dapat kita temukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian ini terjadi jika ada kata sepakat antar pihak penjual dan pembeli.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antar para pihak. Dalam E-Commerce kontrak yang terjadi antara penjual dan pembeli bukan sekedar kontrak yang disepakati secara lisan namun tertulis akan tetapi bukan tertulis diatas kertas, melainkan menggunakan data digital atau digital message atau kontrak paperless. Yang mana kehendak untuk mengikatkan diri timbul karena persamaan kehendak. Kontrak E-Commerce terjadi ketika penjual menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan pembeli melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menggunakan tanda check atau mengklik tombol accept sebagai tanda persetujuan. Hal tersebut menimbulkan persamaan kehendak antara penjual dan pembeli.

3. Asas Mengikatnya Perjanjian atau Pacta Sunt Servanda

Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dalam perjanjian E-Commerce jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat.

4. Asas Itikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik dalam pengertian subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan dalam pengertian obyektifnya, itikad baik diartikan pelaksanaan suatu perjanjian itu harus berdasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Itikad baik tidak sama dengan niat akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak.

Kontrak dalam E-Commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum pembeli setuju untuk melakukan transaksi, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang dikenal dengan user agreement atau conditions of use, sehingga ketika pembeli memahami apa yang tertulis dalam persyaratannya tersebut, maka dibutuhkan itikad baik dan kejujuran dalam memenuhi syarat tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pemenuhan asas itikad baik.

5. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.

Untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli pihak penjual menegaskan bahwa dia memberikan garansi atau jaminan layanan. Selain itu juga dalam transaksi jual beli media instagram para penjual akan mengupload foto

testimonial dari para pembelipembeli sebelumnya sehingga membuktikan kepada calon pembeli yang melihat foto testimonial tersebut bahwa aman jika membeli barang pada penjual tersebut karena terbukti.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya.

Dalam E-Commerce pihak pembeli diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual. Ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak penjual akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan pembeli sesuai dengan apa yang disyaratkan. Dalam hal ini maka terlihat pemenuhan asas keseimbangan.

Pada Perjanjian Online, segala syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus terpenuhi, antara lain :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya Dalam Perjanjian

Dalam E-Commerce kesepakatan perjanjian tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet, tidak seperti yang didapat dalam perjanjian langsung. Pada transaksi bisnis yang menggunakan E-Commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website. Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas untuk melihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang dia hanya perlu mengklik barang yang sesuai keinginannya, biasanya setelah pemesanan tersebut sampai kepada penjual, maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telepon untuk menginformasikan pesanan tersebut kepada costumer.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan E-Commerce sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampunan karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan pada rekayasa dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya transaksi bisnis biasa jika ternyata yang melakukan transaksi E-Commerce ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu dibatalkan.

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam pasal 1332 KUH Perdata diatur bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Lalu dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1333 ayat 1 KUHPerdata mengatur bahwa: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.

Syarat bahwa prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika

prestasi atau sebab itu tidak jelas atau kabur, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat ini maka perjanjian itu dapat batal demi hukum.

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan E-Commerce ini tidak semua jenis barang dapat diperjualbelikan karena ada barang tertentu yang tidak dapat diperjualbelikan misalnya jual beli hewan yang dilindungi.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang dilarang dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang – undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Sebab yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang tidak melanggar undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. Artinya isi dari suatu perjanjian online dalam transaksi E-Commerce tidak boleh terdapat hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Akibat Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik

Dalam kegiatan apapun tentu terdapat akibat hukumnya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sama halnya dengan perjanjian dalam transaksi elektronik apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka akan timbul akibat hukum. Mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang diselenggarakan secara elektronik, pertama-tama kita harus melihat dahulu apakah suatu perjanjian elektronik tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian atau belum memenuhi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu sebab tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak, terserah pihak yang berkepentingan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak serta bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dikatakan dapat dibatalkan jika salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.

Pada umumnya syarat sahnya perjanjian biasa sama dengan syarat sahnya perjanjian dalam transaksi elektronik, sehingga dalam hal ini jika perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan kemudian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian elektronik tersebut dapat dibatalkan. Kemudian jika ternyata syarat

obyektifnya yang tidak memenuhi, maka perjanjian elektronik tersebut dikatakan batal demi hukum. Yang artinya sejak awal pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

KESIMPULAN

Didalam suatu perjanjian terdapat asas-asas yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian itu. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Selain asas di dalam suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dan dalam doktrin ilmu hukum dikenal tiga unsur dalam membuat suatu perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur *naturlia*, dan unsur *aksidental*. Hubungan perjanjian elektronik harus tetap mencerminkan asas-asas perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pertama asas kebebasan berkontrak Kontrak yang terjadi didalam E-Commerce merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihak dalam hal ini penjual dengan pembeli. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak sangatlah nampak. Kedua, asas konsensualisme Kontrak E-Commerce terjadi ketika penjual menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan pembeli melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menggunakan tanda check atau mengklik tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Hal tersebut menimbulkan persamaan kehendak antara penjual dan pembeli. Ketiga asas mengikatnya atau *Pacta Sunt Servanda* Dalam perjanjian E-Commerce jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat. Keempat asas itikad baik Kontrak dalam E-Commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum pembeli setuju untuk melakukan transaksi, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika pembeli memahami apa yang tertulis dalam persyaratannya tersebut, maka dibutuhkan itikad baik dan kejujuran dalam memenuhi syarat tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pemenuhan asas itikad baik. Kelima asas kepercayaan Pada perjanjian elektronik hendaknya untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli dimana pihak penjual menegaskan bahwa dia memberikan garansi atau jaminan layanan. Keenam asas keseimbangan Dalam E-Commerce pihak pembeli diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual. Ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak penjual akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan pembeli sesuai dengan apa yang disyaratkan. Dalam hal ini maka terlihat pemenuhan asas keseimbangan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Ricardo, Simanjuntak. (2018). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia
- Pusdiklat FH UII. (2010). *Tinjauan Umum tentang Kontrak*, Modul Pelatihan Kontrak Bisnis, Yogyakarta.
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Suseno, Wahyu Hanggoro. (2008) *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum.
- Windari, Ratna Artha. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Artikel atau makalah
- Ariati, Ni Kadek dan I Wayan Suarbha. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.04, No. 02 (Februari 2016).
- Bumi, Shinta Vinayanthi dan Anak Agung Sri Indrawati. (2013). Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-commerce. *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 03, (Mei 2013).
- Kalangi, Alice. (2015). Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce). *Jurnal Lex Privatum*, Vol.3, No.4, (Oktober 2015).
- Kalangi, Alice. (2015). Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce). *Jurnal Lex Privatum*, Vol.3, No.4, (Oktober 2015).
- Putri, Wahyu Suwena dan Nyoman Budiana. (2018) Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1, No.2, (September 2018).
- Riawan, Belly dan I Made Mahartayasa. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, (Januari 2015).